



	Rekomendasi Izin Praktek Bidan dan Perawat		
	SOP	No. Dokumen : /SOP/DIKES/2021	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2021	
	Halaman : 2		
DINAS KESEHATAN KAB. DOMPU		<u>Hj. Iris Juita Kastianti, SKM,</u> <u>M.MKes</u> NIP. 19640212 198511 2 001	
1. Pengertian	Suatu proses untuk pemberian rekomendasi Izin praktik bagi Bidan dan Perawat.		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam menerbitkan rekomendasi Izin praktik bagi Bidan dan Perawat.		
3. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02-148 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat		
4. Prosedur	Alat dan bahan : ATK dan Buku Register.		
5. Langkah-langkah	1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan. 2. Petugas menerima permohonan pemohon dengan meneliti berkas sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Jika persyaratan administrasi permohonan lengkap maka petugas mencatat dalam buku registrasi dan membuat bukti tanda terima berkas untuk diserahkan kepada pemohon. 4. Validasi kebenaran berkas/dokumen permohonan dengan fakta lapangan 5. Berdasarkan validasi diatas maka dikeluarkan rekomendasi Izin Praktek Bidan dan Perawat. 6. Rekomendasi di registrasi pada buku register dan diserahkan kepada pemohon.		
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Pemohon mengajukan permohonan]) --> B([Petugas meneliti berkas sesuai persyaratan]) B --> C{persyaratan administrasi lengkap} C -- Ya --> D([Dokumen lengkap: Validasi berkas]) C -- Tidak --> E([Dokumen Tidak lengkap: Kembalikan kpd pemohon]) D --> F{Hasil Validasi Sesuai} F -- Ya --> G([Validasi Sesuai: Rekomendasi dikeluarkan]) F -- Tidak --> H([Validasi tdk sesuai: Perbaikan oleh pemohon]) G --> I([Rekomendasi diregistrasi dan diserahkan kepada pemohon]) </pre>		

7. Unit Terkait	1. Dinas PTSP Kab. Dompu 2. Unit Layanan kesehatan terkait.											
8. Dokumen Terkait	Persyaratan pengajuan Rekomendasi Izin Praktek Bidan dan Perawat: 1. Surat Permohonan bermeterai Rp.10.000. 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy NPWP 4. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik 6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari sarana Pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar 8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 9. Rekomendasi dari Instansi Teknis											
9. Rekaman Histori Perubahan	<table border="1" data-bbox="430 774 1511 908"> <thead> <tr> <th data-bbox="430 774 509 857">No</th> <th data-bbox="509 774 847 857">Yang Dirubah</th> <th data-bbox="847 774 1205 857">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1205 774 1511 857">Tanggal Mulai Diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="430 857 509 908"></td> <td data-bbox="509 857 847 908"></td> <td data-bbox="847 857 1205 908"></td> <td data-bbox="1205 857 1511 908"></td> </tr> </tbody> </table>				No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan				
No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan									

